

**ANALISIS YURIDIS PERSELISIHAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN
FAKFAK BERDASARKAN KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Oleh:

ANSEL DILAGO

NIM:

2202190008



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERSELISIHAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN
FAKFAK BERDASARKAN KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister
Hukum (M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

ANSEL DILAGO

NIM:

2202190008



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Ansel Dilago
NIM : 2202190008
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “**Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum**” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 15 Mei 2024



Ansel Dilago



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS PERSELISIHAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN
FAKFAK BERDASARKAN KEPASTIAN HUKUM**

Oleh :

Nama : Ansel Dilago
NIM : 2202190008
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhirguna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 15 Mei 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H.
NIDN: 0314086404

Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H. M.Kn. M.Sc.
NIDN: 8866050017

Ketua Program Studi

Direktur

Dr. Paliaga Saragih, S.H., M.H.
NIDN/NIDK: 91691 / 0305097105

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA
NIDN/NIDK: 001473/0320116402






UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal **20 Juni 2024** telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ansel Dilago
NIM : 2202190008
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "**Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum**" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H.,M.H	Sebagai Ketua	
2. Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H. M.Kn. M.Sc.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H	Sebagai Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ansel Dilago
NIM : 2202190008
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 15 Mei 2024



Ansel Dilago

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena dengan bimbingan-NYA dan tuntunan-NYA dalam kehidupan saya, akhirnya tesis yang berjudul: *“Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum”*

Dalam proses penyusunan Tesis ini, penulis menyadari adanya kendala dan hambatan. Penulis juga mengakui bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Namun, berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak, penulisan dan penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Selama studi di Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, penulis memperoleh banyak ilmu dan pembelajaran yang berguna untuk kehidupan dan wawasan. Dalam proses penulisan Tesis, penulis mendapat bantuan, arahan, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak di sekitarnya. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada Istri dan Anak-anak tercinta, yang telah memberi dorongan moral, materiil, dan doa yang tidak ada habisnya. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai.
2. Bapak Dr Dhaniswara K Harjono S.H, M.H, M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
3. Ibu Prof. Dr.dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Paltiaga Saragih, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.

5. Ibu Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H., juga selaku Dosen Pembimbing 1 yang dengan sangat sabar dalam membimbing, menuntun, dan memberikan banyak arahan kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H. M.Kn., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan sangat sabar dalam membimbing, menuntun, dan memberikan banyak arahan kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh staff di Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, terima kasih atas bantuannya dan pelayanannya selama mengikuti perkuliahan.
9. Rekan-rekan perkuliahan yang selalu memberikan kontribusi dan dukungan positif selama perkuliahan berlangsung.
10. Pihak pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penulisan tesis ini.

Kirannya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru, bagi lingkungan kampus, nasional dan terkhusus bagi penulis pribadi, dengan rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan memberkati.

Jakarta, 15 Mei 2024

Hormat kami,



Ansel Dilago
2202190008

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	12
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A Kerangka Teori	34
A.1. Teori Kemanfaatan Hukum	34
A.2. Teori tentang Kepastian hukum	38
B. Kerangka Konsep	40
B.1. Tinjauan umum tentang hukum tanah	40

B.2. Tinjauan umum tanah ulayat dan hak ulayat.....	46
B.3. Tinjauan umum sengketa pertanahan	62
BAB III UNSUR-UNSUR YANG MENYEBABKAN PERSELISIHAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN FAKFAK	69
A Sejarah Tanah Ulayat Menurut UUPA.....	70
B Kronologis Perselisihan Tanah Ulayat di kabupaten Fakfak.....	75
C Unsur-unsur perselisihan tanah ulayat	77
BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN FAKFAK DENGAN BERPEDOMAN PADA KEPASTIAN HUKUM.....	89
A. Deskripsi dan Analisa perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak	92
B. Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat	93
C. Proses dan mekanisme pengaturan perselisihan tanah ulayat	97
D. Sistem Hukum untuk Perselisihan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat	104
E. Proses Hukum Perselisihan Hak Atas Tanah Ulayat Adat	107
F. Pedoman Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tanah	114
BAB V PENUTUP 127	
A. Kesimpulan	127
B. Saran-saran	128
DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian.....	31
--	----



ABSTRAK

Perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dan telah berlangsung lama. Perselisihan ini terjadi karena adanya tumpang tindih antara hak ulayat dan hak negara atas tanah. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas yang penting dalam penyelesaian perselisihan tanah ulayat. Asas kepastian hukum menjamin bahwa setiap orang akan mendapatkan perlakuan hukum yang sama dan tidak ada diskriminasi. Asas kepastian hukum juga menjamin bahwa setiap orang akan mendapatkan haknya yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyelesaian perselisihan tanah ulayat harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak yang terkait, yaitu: pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta. Pemerintah harus segera melakukan inventarisasi dan delimitasi tanah ulayat, mengakui hak ulayat masyarakat adat, mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat yang efektif, meningkatkan pemahaman masyarakat adat tentang hukum positif, dan bekerja sama dengan masyarakat adat dan pihak swasta untuk mengatasi perselisihan tanah ulayat. Dengan menerapkan asas kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan tanah ulayat, maka diharapkan dapat tercipta keadilan bagi semua pihak yang terkait. Pemerintah dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat adat dapat mempertahankan hak ulayat mereka, dan pihak swasta dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa mengganggu hak-hak masyarakat adat.

Kata Kunci: Sengketa tanah, Kabupaten Fakfak, Tanah Ulayat, Hak Ulayat Negara, Asas Kepastian Hukum.

ABSTRACK

The customary land dispute in Fakfak Regency is one of the complex and long-standing problems. This dispute occurs because of the overlap between customary rights and state rights to land. The principle of legal certainty is one of the important principles in resolving customary land disputes. The principle of legal certainty guarantees that everyone will get the same legal treatment and there is no discrimination. The principle of legal certainty also guarantees that everyone will get their rights fairly and in accordance with applicable law. Settlement of customary land disputes must be carried out comprehensively and involve all parties involved, namely: government, indigenous peoples, and the private sector. The government should immediately conduct an inventory and delimitation of customary land, recognise the customary rights of indigenous peoples, develop an effective mechanism for resolving customary land conflicts, improve indigenous peoples' understanding of positive law, and cooperate with indigenous peoples and the private sector to resolve customary land disputes. By applying the principle of legal certainty in resolving customary land disputes, it is hoped that justice can be created for all parties involved. The government can carry out its duties to protect the rights of indigenous peoples, indigenous peoples can maintain their customary rights, and the private sector can carry out its business activities without disturbing the rights of indigenous peoples.

Keywords: Land Disputes, Fakfak Regency, Customary Land, State Customary Rights, Principles of Legal Certainty.